



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Sianda Hande bin M. Hande, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Dusun Kawata Rt/004, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

dengan

Jumiati Iskandar binti Iskandar, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Dusun Kawata Rt/004, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Asrika Hande binti Sianda Hande**, tempat tanggal lahir, Kawata, 12 April 2004, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah

Hal 1 dari 6 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Dusun Kawata Rt/004, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Sariful Anam bin Dg. Marakka**, tempat tanggal lahir, Balantang, 28 September 1996, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jl. Titang, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama **Dg. Barakka**, Laki-laki, Berusia 56 tahun sebagai Ayah, tempat kediaman di Jl. Andi Tenriadjeng, Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan Nama Ibunya yang bernama **Sahari**, Perempuan, berusia 42 Tahun (sudah meninggal);

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 2 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Para Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Suaminya dan tengah hamil 6 bulan;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 6 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.0108/KUA.21.10/PW.01/IV/2021, tertanggal 07 Maret 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili c.q.Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Asrika Hande binti Sianda Hande** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Sariful Anam bin Dg. Marakka**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

- Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anaknya yang bernama **Asrika Hande binti Sianda Hande** yang masih berusia 17 tahun hingga usia anaknya memenuhi syarat usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah menikah secara di bawah tangan / sirri / tanpa pengawasan Kantor Urusan Agama Setempat dengan calon suaminya bernama **Sariful Anam bin Dg. Marakka** pada tanggal 10 April 2021;

Hal 3 dari 6 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.MII



Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama **Asrika Hande binti Sianda Hande** dengan seorang laki-laki yang bernama **Sariful Anam bin Dg. Marakka**, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukan permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon tengah hamil perbuatannya dengan calon suaminya dan pada tanggal 10 April 2021 Para Pemohon mengaku telah menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk dan terhadap fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19, terdapat frasa kata “dapat” dengan demikian dipahami bahwa pengadilan dapat memberikan izin calon pengantin yang belum genap berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan dengan melihat mashlahat dan madharatnya (asas kemashlahatan) untuk melangsungkan perkawinan;

Hal 4 dari 6 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan faktanya bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan calon suaminya dalam permohonan a quo, Hakim berpendapat Para Pemohon telah kehilangan tujuan dan maksud mengajukan permohonannya yang tujuan dan maksudnya tidak lain adalah untuk diberikan izin menikahkan anak Para Pemohon di bawah umur, sedangkan faktanya Para Pemohon telah menikah di bawah tangan (sirri) / tanpa pengawasan langsung Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Wasuponda, di mana diketahui bahwa perbuatan nikah atau kawin secara sirri (di bawah tangan) adalah perkawinan yang sudah terlaksana demikian adanya meskipun perkawinan tersebut mengandung unsur ketidakjelasan dan keraguan karena tidak melalui proses pemeriksaan kelengkapan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pencatatan oleh Kantor Urusan Agama Setempat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon tidak memiliki dasar hukum lagi, dengan demikian tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 6 dari 6 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2021/PA.MII